

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pemerintah daerah melakukan pemungutan pajak daerah guna meningkatkan pendapatan asli daerah karena hal tersebut dapat menunjang kemandirian daerah untuk bertanggung jawab atas pengeluarannya sendiri. Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pajak daerah merupakan partisipasi wajib yang dibayarkan kepada daerah oleh wajib pajak atau badan yang sifatnya memaksa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tanpa menerima kompensasi langsung, yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan daerah guna meningkatkan kesejahteraan rakyat sebesar-besarnya. Pajak daerah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi dan pajak yang dipungut oleh kabupaten atau kota, di mana masing-masing pajak tersebut memiliki peran penting sebagai penyumbang utama pendapatan asli daerah.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia telah mendorong setiap daerah untuk berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tujuan utama pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pendapatan Asli Daerah

merupakan aspek yang penting bagi pemerintah daerah dalam menangani berbagai urusan pemerintahannya. Saat ini, intensitas pembangunan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun dan pertumbuhan penduduk yang menyebabkan peningkatan kebutuhan hidup harus diperhatikan. Dalam membiayai kebutuhan belanja negara dan pembangunan insasional, sektor perpajakan hingga saat ini masih memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Pengenaan pajak di Indonesia berdasarkan tingkat pemerintahannya terbagi menjadi dua bagian yaitu pajak negara dan pajak daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009, pajak daerah adalah kontribusi wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang atau pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, atau dapat juga diartikan pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintahan daerah tersebut. (Azhari, 2013). Temuan Hajuan (2022), perlu adanya lembaga yang transparansi, profesional dan sesuai prosedural dalam melakukan pelayanan (Hajuan, 2022), pemanfaatan teknologi informasi dalam melayani pelayanan publik (Ekram, Tuanaya, Wance, 2022).

Pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaan di daerah diatur lebih lanjut dengan perda, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah ditetapkan dengan Perda dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-

undangan. Pemungutan pajak daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan juga peran wajib pajak untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi daerah, pajak daerah dibedakan menjadi 2 (dua) jenis ,yaitu terdiri dari : pajak provinsi dan pajak kabupten. pajak provinsi (Azhari, 2013).

Di Indonesia pajak merupakan salah satu sektor yang menjadi pendapatan terbesar, melalui pajak pemerintah mampu membiayai pengeluaran dalam rangka pembangunan nasional yang dapat diharapkan membantu meningkatkan kegiatan masyarakat. Pajak adalah sumber pendapatan terbesar bagi Negara diantara pendapatan lainnya (Ainul & Susanti, 2021). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 mengatur bahwa pajak daerah secara umum dibagi menjadi dua jenis, yaitu pajak daerah (pajak provinsi) yang dipungut oleh pemerintah provinsi berupa pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok. Kedua adalah pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, dan BPHTB.

Pemerintahan Daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan pemerintah daerah sesuai dengan asas otonomi dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dimana Pemerintah memiliki hak wewenang, dan kewajiban dalam mengurus dan mengatur daerah otonom serta

urusan daerahnya sendiri serta kepentingan masyarakat dalam daerah otonom tersebut. Salah satu sumber pendapatan yang sangat berperan penting dalam keberlangsungan pembangunan serta penyelenggaraan pemerintahan adalah penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang salah satunya yaitu berasal dari Pajak Daerah. Ada dua jenis pajak daerah yang memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD: Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor.

Pemerintah daerah memiliki sumber Pendapatan Asli Daerah yang berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan hal tersebut jelas diketahui bahwa salah satu sumber pendapatan daerah berasal dari pajak daerah. Pemungutan pajak merupakan alternatif yang paling potensial dalam meningkatkan pendapatan negara. Hal ini dikarenakan pajak memiliki jumlah yang relatif stabil. Selain itu pajak daerah merupakan partisipasi aktif masyarakat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Diantara sumber pendapatan asli daerah yang berasal dari sektor pajak daerah yang cukup penting dan potensial adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) karena banyak menunjang pembiayaan daerah. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor dikenakan untuk masa pajak 12 bulan berturut turut terhitung saat mulai pendaftaran, dan dibayar sekaligus dimuka. Pajak ini akan meningkat seiring dengan peningkatan jumlah kepemilikan kendaraan bermotor sebagai dampak dari peningkatan perekonomian masyarakat. Kendaraan

bermotor menjadi salah satu kebutuhan masyarakat untuk menunjang aktivitasnya sehari-hari, sehingga minat masyarakat untuk memiliki kendaraan bermotor sangat tinggi. Pemerintah Daerah masih terus melakukan usaha pemekaran daerah otonom baru, dan tentu saja hal ini dapat memengaruhi jumlah kendaraan bermotor. Menurut Suprayetno (2003) dalam Rakatitha dan Gayatri (2017). Pada dasarnya, bea balik nama kendaraan bermotor tidak dapat dipisahkan dari pajak kendaraan bermotor, karena setiap terjadi transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka secara otomatis akan terjadi transaksi pembayaran atas pajak kendaraan bermotor.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan seluruh pendapatan yang diterima pemerintah daerah atas kegiatan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan seluruh sumber daya yang ada di pemerintah daerah. PAD juga diartikan seluruh penerimaan dari sumber ekonomi asli daerah masing-masing dan diperuntukkan untuk biaya kebutuhan daerah dalam melaksanakan roda pemerintahan daerah itu sendiri. Pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan daerah dimaksud bersumber dari pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain PAD yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Dengan penjelasan tersebut pemerintah daerah mempunyai kewajiban serta hak dalam menjalankan urusan dalam daerahnya. Salah satu kelebihan yang terdapat dalam pemerintah daerah dimana pemerintah daerah mendapatkan keluasaan dalam mengatur sendiri daerahnya masing-masing yaitu pemerintah daerah dapat

mengelola keuangannya sendiri pula. Dengan dapat mengelola keuangannya sendiri pemerintah daerah diharapkan dapat membuat laporan keuangan yang berkualitas dari pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.

Pada saat ini, jumlah pemilik kendaraan bermotor terus bertambah, sudah seharusnya kantor samsat memanfaatkan dengan baik untuk menjadi motor

penggerak dalam pemungutan pajak untuk pajak kendaraan bermotor di seluruh wilayah di Indonesia terutama di wilayah kota Bekasi, hal tersebut dilakukan guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui peningkatan akan kepatuhan para wajib pajak yang berarti pemasukan negara juga terus bertambah. Peran pajak bagi negara berfungsi sebagai alat penerimaan negara dan berfungsi sebagai pengatur atau sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa yang akan datang. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum, dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Pemerintah pusat dan belanja pemerintah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah dan sesuai peraturan undang-undang. PAD bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai potensi daerah. Penerimaan pajak daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) salah satunya yaitu penerimaan pendapatan Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun faktor selanjutnya yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah yaitu Retribusi Daerah. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Daerah dan Retribusi Daerah pada pasal 1 ayat (64), Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Terdapat tiga jenis objek pajak dalam retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha dan retribusi perizinan tertentu. Dari kegiatan-kegiatan yang dapat dipungut retribusinya dari objek objek retribusi tersebut, realisasi yang terjadi pada

pemasukan retribusi pada pemerintahan Provinsi Jawa Tengah masih mengalami naik turun.

Menurut Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor untuk Kendaraan Bermotor Pembuatan Tahun 2022 dan Sebelum Tahun 2022. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Termasuk dalam pengertian Kendaraan Bermotor adalah kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *Gross Tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *Gross Tonnage*).

Tabel 1. 1
Pajak Kendaraan Bermotor Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2019	161.774.500.000	178.868.411.525	110.57 %
2020	209.600.000.000	176.897.448.200	84.40 %
2021	202.695.000.000	177.062.754.000	87.35 %
2022	218.642.561.000	202.903.789.475	92.80 %
2023	240.065.601.000	209.188.069.000	87.14 %

Sumber :Laporan Pendapatan UPPD Kabupaten Klaten

Tabel 1.1 memperlihatkan besarnya target dan realisasi pada tahun 2019, realisasi pajak kendaraan bermotor telah mencapai target sebesar 110.57%. Akan tetapi, pada tahun 2020 realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 84.40% dari target karena pandemi *Covid-19*. Sedangkan target pajak kendaraan bermotor selalu bertambah setiap tahunnya. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 mengalami kenaikan realisasi penerimaan, namun pajak kendaraan bermotor tidak dapat mencapai target yang telah ditetapkan. Untuk itu untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan perluasan jaringan pelayanan administrasi pajak kendaraan bermotor. Seperti diadakannya Samsat Online dan Samsat Keliling, hal itu bertujuan untuk memudahkan masyarakat yang tidak sempat datang ke Kantor UPPD dan Samsat Kabupten Klaten dalam mengurus pemenuhan kewajiban perpajakannya.

Tabel 1. 2
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2019	120.165.000.000	129.763.109.625	107.99 %
2020	142.580.871.000	83.168.204.875	58.33 %
2021	117.561.000.000	101.928.961.000	86.70 %
2022	127.361.235.000	106.867.991.500	83.91 %
2023	138.120.202.000	104.851.769.000	75.91 %

Sumber :Laporan Pendapatan UPPD Kabupaten Klaten

Pada tabel 1.2 memperlihatkan besarnya target dan realisasi pada tahun 2019, realisasi bea balik nama kendaraan bermotor telah mencapai target sebesar 107.99%. Pada tahun 2020 realisasi penerimaan bea balik nama kendaraan bermotor mengalami penurunan sebesar 58.33% dari target dengan realisasi penerimaan sebesar 83.168.204.875 karena pandemi Covid-19. Sedangkan pada tahun 2021 sampai dengan 2022 bea balik nama kendaraan bermotor Kabupaten Klaten mengalami peningkatan presentase. Di tahun 2023 kembali mengalami penurunan sebesar 75.91% dengan realisasi penerimaan sebesar 104.851.769.000.

Tabel 1. 3
Retribusi Daerah Kabupaten Klaten 2019-2023

Tahun	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2019	139.860.000	142.780.000	102.09 %
2020	146.862.000	148.002.000	100.78 %
2021	146.980.000	151.321.000	102.95 %
2022	163.189.000	164.989.000	101.10 %
2023	172.383.000	173.188.000	100.47 %

Sumber :Laporan Pendapatan UPPD Kabupaten Klaten

Pada tabel 1.3 memperlihatkan besarnya target dan realisasi pada tahun 2019 bahwa presentase sudah mencapai 102.09%. Akan tetapi pada tahun 2020 realisasi

penerimaan retribusi daerah mengalami penurunan sebesar 100.78% dari target sebesar 146.862.000 karena pandemi Covid-19. Pada tahun 2021 sampai dengan 2023 retribusi daerah Kabupaten Klaten mengalami kenaikan dengan realisasi penerimaan sebesar telah mencapai 173.188.000.

Dari beberapa penelitian diatas, bisa disimpulkan bahwa terdapat permasalahan yaitu terjadinya kenaikan dan penurunan penerimaan pendapatan pada aspek Pajak Daerah yaitu Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama serta pada Retribusi Daerah. Dengan ini peneliti memiliki alasan untuk melakukan penelitian ini agar mengetahui apakah kenaikan dan penurunan tersebut berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah. Perbedaan wilayah, waktu penelitian serta penerimaan masih mengalami kenaikan dan penurunan merupakan *research gap* pada penelitian ini. Dari hal tersebut peneliti terdorong untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai variabel independen dan berharap agar mendapatkan hasil yang lebih akurat.

Peneliti mengambil Kabupaten Klaten sebagai objek penelitian karena Kabupaten Klaten merupakan daerah tempat tinggal peneliti dan salah satu daerah dengan penduduk terbanyak yaitu sekitar 1.284.386 jiwa yang telah terdata dalam BPS Jawa Tengah (2023). Dengan penduduk sebanyak itu maka pengguna kendaraan bermotor serta pengajuan perizinan untuk mengadakan kegiatan pada Kabupaten Klaten akan banyak. Seiring dengan itu maka pajak daerah yang berhubungan dengan kendaraan bermotor dan perizinan penggunaan wilayah akan dapat meningkatkan pendapatan daerah di Kabupaten Klaten.

Berdasarkan hasil dari penelitian diatas mengingat pentingnya ketiga sektor permasalahan dan latar belakang tersebut diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan peneleitian dengan judul "**Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019-2023**".

1.2. Rumusan Masalah

Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan retribusi Daerah selama periode tahun 2019 hingga 2023 mengalami kenaikan dan penurunan yang signifikan dalam realisasi penerimaan pajak. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Mengalami Fluktuasi yang mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi yang sudah ditentukan.

Dapat dirumuskan pertanyaan dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten?
2. Apakah Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten?
3. Apakah Penerimaan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.
2. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.
3. Untuk mengetahui Pengaruh Penerimaan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian yang didasarkan pada rumusan masalah diatas ini sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan dan bukti tentang Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah khususnya bagi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Klaten.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Menjadi bentuk nyata penerapan pembelajaran yang diterima di kampus.

Diharapkan agar dapat mengetahui apakah ada pengaruh peningkatan

penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten.

b. Bagi Akademis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu sumber pengembangan dan pengetahuan untuk peneliti selanjutnya yang membutuhkan informasi dengan peraturan yang berlaku.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai tambahan informasi dan referensi dalam pemikiran dan penalaran untuk memutuskan masalah yang baru dalam penelitian selain untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perpajakan secara umum dan juga mengenai penerimaan Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak daerah di Kabupaten Klaten.

1.4. Sistematis Penulisan

Pembahasan sistematis pada bab ini bertujuan untuk memudahkan dalam penulisan. Adapun sistematis penulisan penelitian ini mencakup lima bab dan diuraikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan, dijelaskan berupa pengantar mengenai latar belakang terkait dengan topik permasalahan dengan topik penelitian, rumusan masalah yang dirumuskan, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab tinjauan pustaka, dijelaskan mengenai landasan teori yang diperlukan, bahasan hasil penelitian sebelumnya yang telah dilakukan, pemikiran kerangka dalam variabel – variabel dan hipotesis yang akan dikembangkan dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab metode penelitian, mendeskripsikan dan menjelaskan tentang operasional variabel penelitian, populasi dan sampel yang akan diteliti, jenis dan sumber data yang akan digunakan, teknik dan metode analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab hasil dan pembahasan, menguraikan dan mendeskripsikan mengenai objek penelitian yang diteliti, menganalisis data, dan memaparkan data sesudah pengolahan yang dilakukan penelitian yang kemudian diinterpretasikan dan mengargumentasi terhadap hasil penelitian.

BAB V PENUTUP

Pada bab penutup, merupakan bab terakhir yang berisi penguraian hasil kesimpulan dari temuan pokok – pokok penelitian dari bab – bab sebelumnya secara ringkas dan singkat yang merupakan jawaban hasil penelitian, serta berisi keterbatasan penulis selama melakukan penelitian dan saran – saran.